

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah swt berfirman dalam surat An-nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۚ وَرَبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
Artinya “Dan jika k̄amu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Qs.An-Nisa: 3).¹

Perkawinan sebagai ikatan suci yang di ridhoi Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cempaka Putih: Kalim, 2011), h. 78.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Keluarga ialah tiang utama dalam masyarakat. Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu kekerabatan yang paling mendasar, namun pada kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga pasti memiliki suatu permasalahan, baik dalam perekonomian, pendidikan, ataupun yang lain nya, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, Hak-hak Bersama antara Suami dan Istri, antara lain: 1). Hubungan Intim dan Kesenangan Bersama: Suami dan istri memiliki hak untuk saling bergaul dan menikmati kebersamaan satu sama lain secara halal. 2). Hubungan Mahram Semenda: Pernikahan menciptakan hubungan mahram melalui persemendaan. Istri menjadi mahram bagi ayah, kakek suami, dan seterusnya ke atas. Sebaliknya, suami menjadi mahram bagi ibu, nenek istri, dan seterusnya ke atas. 3). Hak Waris: Sejak akad nikah, suami dan istri berhak mewarisi harta satu sama lain. Istri berhak menerima warisan dari suami, dan suami juga berhak menerima warisan dari istri, meskipun mereka belum pernah melakukan hubungan suami-istri. 4). Keturunan: Anak yang lahir dari istri diakui sebagai

² Adilla Kartika Siwie dkk, "Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)", *Jurnal Intelektual administrasi publik dan ilmu komunikasi*, Volume 8 No.2 2021, <https://ejournal.ubhara.ac.id/intelektual/article/download/6/6/27>, diakses pada 19 Desember 2023.

keturunan suami, asalkan pembuahan terjadi setelah pernikahan. 5).
Kehidupan Harmonis: Suami dan istri harus bergaul dengan baik satu sama lain untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.³

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga suami atau istri memiliki hak-hak dan kewajiban. Istri memiliki hak atas nafkah dan memiliki kewajiban untuk menaati suami, pada titik inilah sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul. Seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan istri. Kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi inilah yang membuat masyarakat terutama ibu rumah tangga berfikir untuk membantu perekonomian dengan cara berhutang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan canggih memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia sehingga saat ini masyarakat sangat bergantung dan tidak lepas dengan adanya teknologi. Diantaranya dalam bidang finansial atau keuangan.⁴ Kemunculan pinjaman online memudahkan masyarakat terutama ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang untuk memenuhi kebutuhan. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan dana. Dengan

³ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fikih keluarga, Petunjuk praktis hidup sehari-hari*. Bandung: PT Mizan Pustaka. Februari 2017, h.19.

⁴ Sheila Wijayanti, Hartiningrum, "Dampak aplikasi pinjaman online terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik", *Jurnal Ekonomi dan Akutansi*, (2022) <https://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/download/592/322/> diakses pada 11 Desember 2023

akses yang mudah dan persyaratan yang sederhana, seorang istri dalam rumah tangga bisa meminjam uang sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun banyak dari ibu rumah tangga yang tidak terbuka kepada suaminya saat melakukan pinjaman online, padahal keterbukaan dapat menjadi salah satu kunci untuk membangun komunikasi yang baik⁵.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang awalnya dipicu dengan tidak bisanya ibu rumah tangga membayar pinjaman online yang membeludak, awalnya mereka berfikir bahwa pinjaman dapat membantu rumah tangga mereka yang sedang terdesak, namun lambat laun ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan kota Tangerang kecanduan dengan pinjaman online, yang berakhir mereka mendapat ancaman via seluler oleh pihak pinjaman online dan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun terdorong melaksanakan pengkajian terkait pengaruh pinjol terhadap keharmonisan rumah tangga, dalam skripsi, dengan judul **“Implikasi Pinjaman Online (PINJOL) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang)”**

⁵ Eka Rahma Eliyani, *“Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri yang Berjauhan Tempat Tinggal”* *Jurnal ilmu komunikasi* Volume.1 No.2, (2013) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790> diakses pada 11 Desember 2023.

B. Rumusan Masalah

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam suatu permasalahannya, sehingga dari permasalahan itulah yang melatar belakangi terciptanya gagasan untuk dilakukan suatu penelitian. Maka dari itu berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi rumusan permasalahan yang kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan pinjaman online?
2. Bagaimana dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga pada ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang?
3. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam pinjaman online ibu rumah tangga terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan perumusan masalah yang telah diberikan. Penelitian ini berfokus untuk merestrukturisasi permasalahan yang akan diselidiki, maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan fokus penelitian yaitu:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan kota Tangerang melakukan pinjaman online.
2. Dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga, di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.
3. Bagaimana Menurut pandangan hukum Islam pinjaman online oleh Ibu rumah tangga, terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung Ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan pinjaman online.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pinjaman online oleh Ibu rumah tangga, terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Skripsi ini memberikan pengetahuan baru kepada para ibu rumah tangga mengenai akibat yang akan didapat setelah melakukan pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan manfaat teoritis, tetapi juga manfaat praktis. Harapannya, informasi yang dihasilkan dapat menjadi sumber bagi ibu rumah tangga mengenai pengaruh pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga dan ketentraman hidup. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi ibu rumah tangga tentang dampak yang besar akibat pinjaman online.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang sudah dilaksanakan serta dianggap cukup relevan terkait judul dan topik yang diteliti. Untuk membantu penulisan keilmuan ini serta untuk mencegah penjiplakan karya tulis, penyusun tidak menghindari keperluan akan buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik ini.

No	Nama/Judul/Pt/ Tahun	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan
1.	Febrian Syahlani/ Pinjaman online sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Depok/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2023. ⁶	Penelitian ini menemukan bahwa pinjaman online sebenarnya bukanlah penyebab utama perceraian. Masalah utamanya adalah perilaku buruk pasangan yang gagal melunasi utang dari pinjaman online tersebut. Ketika utang tidak dibayar, pihak penyedia pinjaman sering melakukan penagihan dengan cara intimidasi dan menyebarkan data pribadi, membuat pasangan merasa tertekan dan malu. Kondisi ini memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pada akhirnya, situasi ini sering berujung pada keputusan pasangan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan.	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dengan mengumpulkan data Pustaka dengan membaca, mencatat dan mengolah koleksi perpustakaan, tidak dengan melakukan riset lapangan. Penelitian ini lebih membahas tentang perceraian yang disebabkan pinjaman online.

⁶ Syahlani, Febrian, "Pinjaman online sebagai alasan perceraian di pengadilan agama depok"(Jakarta:Fak Syariah Uin syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66359/1/SKRIPSI%20FEBRIAN%20SYAHLANI%20fix.pdf> diakses pada 11 Desember 2023.

		<p>Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yang berarti data dikumpulkan melalui bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis koleksi dari perpustakaan, bukan melalui penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah pinjaman online.</p>	
2.	<p>Arief Setiawan/ Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa izin suami dalam Prespektif Hukum Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2022.⁷</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu ketika menjadi pasangan suami istri, seharusnya adanya keterbukaan satu sama lain termasuk hutang piutang, hutang tanpa izin suami bisa menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berujung ke perceraian</p>	<p>Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya fokus penelitian ini adalah pada hutang piutang dan perceraian.</p>
3.	<p>Nurul Fajriati/ "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor:</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, sedangkan peneliti</p>

⁷ Setiawan, Arif, "Perceraian akibat istri berhutang tanpa izin suami dalam perspektif hukum islam"(Lampung:Universitas islam negeri raden intan lampung, 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/22853/1/skripsi%201-2.pdf> diakses pada 11 Desember 2023.

	(187/PDT.G/2019/PA.PRG)/ Institut Agama Islam Negeri Parepare/ 2021. ⁸	terhadap perkara terlilit hutang karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, sejak terdakwa diketahui oleh pemohon berhutang ratusan juta rupiah dan hal ini juga diakui oleh terdakwa, sehingga menimbulkan percekcoan diantara keduanya. Dalam rumah tangga jika tidak ada lagi rasa saling menghormati dan menghargai maka perpisahan (perceraian) adalah jalan terbaik. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama ketidakharmonisan rumah tangga karena hutang piutang.	menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus di dalamnya.
4.	Ade Fani Mailanti/ Dampak pinjaman berbasis online di kota bengkulu dalam tinjauan ekonomi islam (Studi pada Masyarakat kelurahan pagar dewa kota bengkulu)/ Universitas Islam Negeri Fatmawati	Dampak Pinjaman berbasis online bagi Masyarakat di kelurahan pagar dewa kota Bengkulu, memiliki dampak positif yaitu mudahnya proses dan pencairan uang.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah dampak pinjman online terhadap Masyarakat umum sedangkan penelit mengambil fokus implikasi pinjaman online terhadap Masyarakat yang

⁸ Fajriyanti,"Terlilit hutang sebagai alaan perceraian study putusan nomor: (187/pdt.g/2019/pa.prg)" pare-pare: institut agama islam negeri pare-pare, 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/4245/1/16.2100.023.pdf> diakses pada 11 Desember 2023.

	Sukarno Bengkulu/ 2022. ⁹		sudah berumah tangga.
5.	Tia Mega Utami/ "Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faquhuddin Abdul Kodir)/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2021. ¹⁰	Hasil dari penelitian ini adalah Kehidupan rumah tangga akan harmonis apabila suami dan istri memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Keharmonisan rumah tangga dalam prespektif feminisme dapat dibangun melalui kemitraan gender yang setara dan berkeadilan antara pasangan (suami istri).	fokus penelitian ini adalah Upaya membangun keharmonisan rumah tangga, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus di dalamnya.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua istilah dalam literatur fiqh Arab, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai akad yang

⁹ Mailanti, fani ade, "Dampak pinjaman berbasis online dikota Bengkulu dalam tinjauan ekomi islam studi pada Masyarakat kelurahan pagar dewa kota Bengkulu" (Bengkulu: universitas islam negeri fatmawati Sukarno, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8110/1/ADE%20FENI%20MAILANTI.pdf> diakses pada 10 Desember 2023.

¹⁰ Tia mega utami, "Upaya membangun keharmonisan rumah tangga melalui konsep mubadalah (Faquhuddin abdul kodir)" (Banten:Uin sultan maulana hasanuddin Banten,2021).

¹¹ Jamaludin, nanda amalia, *Buku ajar Hukum perkawinan*, Sulawesi:unimal press januari 2016, h.18

mencakup seluruh aspek yang dimaksud dengan istilah nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹²

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang bahagia. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan adalah bentuk perjanjian yang memerlukan kemauan bebas dari kedua belah pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip saling suka. Dengan demikian, perkawinan tidak melibatkan unsur paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang terlibat dalam perjanjian perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan persetujuan atau penolakan mereka. Perjanjian tersebut dinyatakan melalui ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik secara langsung oleh calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah¹³.

Hak dan Kewajiban Suami Istri: Seperti yang telah dijelaskan, perkawinan adalah sarana agama untuk melegalkan hubungan fisik antara

¹² Santoso "Hakekat Perkawinan Menurut undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan hukum adat", yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790> diakses Pada 3 Desember 2023.

¹³ Beni ahmad saebani, Fiqih Munakahat 1, *Perkawinan bukan semata-mata menghalalkan hubungan seksual suami-istri, perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-istri*, Bandung: Pustaka setia 2001, h.18.

pria dan wanita, sehingga mereka tidak terjerumus dalam perziniaan. Dalam proses pengesahan hubungan fisik ini (perkawinan yang sah), timbul hak dan kewajiban bagi seorang wanita (istri), yang dirumuskan dalam bentuk sederhana sebagai berikut: hak untuk menerima perlakuan yang baik dari suami; Hak mendapatkan nafkah; Hak dijaga nama baik oleh suami; Hak mendapatkan mahar Seorang wanita yang sah menjadi istri berhak menerima mahar dari suami, dan suami wajib memberikannya kepada istri..

Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka (wanita) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya” (Qs. An -Nisa: 4).¹⁴

Berikut kewajiban istri atas suami sebagai berikut: Menurut dan mengikuti arahan suami; Mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya; Menghormati keluarga suami.¹⁵

Hak suami terhadap istri termasuk kepatuhan. Suami berhak menerima kepatuhan dari istri, yang berarti istri wajib mentaati suaminya, termasuk dalam hal-hal yang bersifat pribadi maupun yang terang atau jelas;

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cempaka Putih: Kalim, 2011), h. 78.

¹⁵ Sifa Mulya Nurani “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)” *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021) <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/download/2719/1776>
Diakses pada 10 Desember 2023

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah.¹⁶

Dalam rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, Hak-hak Bersama antara Suami dan Istri, antara lain: 1). Hubungan Intim dan Kesenangan Bersama: Suami dan istri memiliki hak untuk saling bergaul dan menikmati kebersamaan satu sama lain secara halal. 2). Hubungan Mahram Semenda: Pernikahan menciptakan hubungan mahram melalui persemendaan. Istri menjadi mahram bagi ayah, kakek suami, dan seterusnya ke atas. Sebaliknya, suami menjadi mahram bagi ibu, nenek istri, dan seterusnya ke atas. 3). Hak Waris: Sejak akad nikah, suami dan istri berhak mewarisi harta satu sama lain. Istri berhak menerima warisan dari suami, dan suami juga berhak menerima warisan dari istri, meskipun mereka belum pernah melakukan hubungan suami-istri. 4). Keturunan: Anak yang lahir dari istri diakui sebagai keturunan suami, asalkan pembuahan terjadi setelah pernikahan. 5). Kehidupan Harmonis: Suami dan istri harus bergaul dengan baik satu sama lain untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai. Hal ini sejalan dengan perintah dalam Q.S. An-Nisa:19.¹⁷

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling

¹⁶ *Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak ... h.110.*

¹⁷ Ahmad izzan dan saehudin, *Fikih keluarga, Petunjuk praktis hidup sehari-hari.* Bandung: PT mizan Pustaka. Februari 2017, h.19.

melengkapi, menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis juga bisa disebut sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Setiap orang yang menikah tentunya berharap agar rumah tangganya langgeng dan harmonis. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman. Kewajiban seorang Muslim dalam membangun rumah tangga adalah menciptakan suasana yang harmonis. Rumah tangga harus menjadi tempat berlindung yang penuh kedamaian dan ketentraman, tempat berbagi perasaan, mengatasi keresahan hati, dan mencari solusi atas berbagai masalah yang timbul di luar rumah. Dengan demikian, suami atau istri berperan sebagai teman atau tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁸

Pinjaman online adalah perjanjian peminjaman uang antara dua pihak dengan ketentuan yang telah disepakati dan dilaksanakan melalui jaringan internet. Pinjaman online merupakan bagian dari *fintech* yang menyediakan layanan keuangan dengan menghubungkan peminjam dan

¹⁸ Ahmad Sainul “*konsep keluarga harmonis dalam Islam*”, *Jurnal al-maqasid*, volume 4 No.1(januari-juni2018), [https://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view File/ 1421/1154](https://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/File/1421/1154), diakses pada 11 Desember 2023

pemberi pinjaman secara daring.¹⁹ Pinjaman online juga merupakan salah satu aspek dari kemajuan teknologi keuangan atau *financial technology*, yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Khususnya dalam konteks rumah tangga, pinjaman online dapat menjadi solusi untuk masalah ekonomi keluarga yang belum terpenuhi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga tercapai ketika keluarga mengalami keserasian, kebahagiaan, dan kepuasan dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga yang harmonis mampu mengatasi masalah dengan bijaksana, menciptakan rasa aman, mengurangi konflik dan perselisihan antara suami dan istri, serta menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.

H. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis sosiologis (empiris), yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan

¹⁹ Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”, *Jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, (April, 2019), hal. 36. <https://core.ac.uk/download/pdf/211976427.pdf>. diakses pada 11 desember 2023

melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), Wawancara, Atau pun penyebaran kuesioner.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung di dapat dari lapangan dengan cara melakukan tinjauan langsung pada objek yang diteliti.²¹

Yaitu ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui wawancara terhadap Ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu. Selain itu penulis juga mengambil data-data dokumentasi yang ada di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi sumber-sumber pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan referensi dari skripsi sebelumnya terkait implikasi pinjaman online terhadap keharmonisan

²⁰ Joenadi Efendi, Prasetijo Rijadi, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta:Kencana 6 September 2023), h.149.

²¹ Nunung Indah Pratiwi, *"Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi"* *Jurnal Ilmiah Dinamika sosial*, Volume 1 No. 2 (Agustus 2017). <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/219/179/804>. diakses pada 11 Desember 2023.

rumah tangga, dan data lainnya yang dapat memperkaya data primer dalam penelitian ini.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²³ Dalam hal ini

Penulis menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, ibu rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.²⁵

²² Wiwin Mawadah: *"Peran kantor urusan agama dalam pembinaan keluarga sakinah"* (Serang: Fak Syariah Uin sultan Maulana Hasanudin Banten. Jakarta, 2023), h. 13.

²³ Chesley Tanujaya, *"Perancangan Standart operational procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein"*, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* Volume.2, No.1, (April 2017), <https://journal.uc.ac.id/index.php/performa/article/download/441/394/827>, diakses pada 19 Desember 2023.

²⁴ Rifai Abubakar *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: Suka-Press 2021, h.90.

²⁵ Andi Prastowo, *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian"*, Depok: Ar-Ruzz Media 2012, h.212.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara, karena dokumentasi menyediakan data yang pasti dan menunjukkan fakta-fakta yang telah terjadi.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan menganalisis kegiatan di lapangan, wawancara, dan kajian pustaka, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Teknik analisa data ini menggunakan metode induktif yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk mengembangkan teori atau hipotesis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun pembahasan proposal skripsi ini secara sistematis sehingga pembahasan sebelumnya dapat dipahami dengan benar dan jelas, maka penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan mengenai: Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai: Pengertian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Keharmonisan Rumah Tangga, Faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga melakukan pinjaman online.

BAB III : Bab ini membahas tentang gambaran umum, pada bagian ini terdapat sejarah tentang Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, Letak Geografis Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, penduduk Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, visi dan misi Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, struktur organisasi Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, uraian fungsi dan tugas Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, kondisi kemasyarakatan Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

BAB IV : Analisis dampak pinjaman online pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan kota Tangerang, apa saja faktor yang mempengaruhi bu rumah tangga melakukan pinjaman online, dan Bagaimana menurut pandangan hukum Islam pinjaman online oleh Ibu rumah tangga, terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang..

BAB V : Merupakan Bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.